

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Hal tersebut diamanatkan dalam Pasal 136 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah baik ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan.

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perizinan Usaha Pemonudukan di Kota Gorontalo merupakan wujud otonomi daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Gorontalo dalam rangka menggali sumber daya yang ada di daerah tersebut. Semangat Otonomi Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa dampak yang sangat besar untuk daerah dalam meningkatkan pendapatan Daerah maka penyelenggaraan Otonomi Daerah harus memperhatikan potensi dan bobot serta keanekaragaman daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemamfaatan sumber daya yang ada di daerah.

UUD 1945 dalam Bad VI tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan dalam Pasal 18 bahwa Pemerintah Daerah baik skala Provinsi maupun Kabupaten/Kota memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut

asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang di tentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Otonomi daerah menjadi salah satu sendi terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Otonomi daerah merupakan wujud dari pelaksanaan demokrasi dan upaya mewujudkan kesejahteraan bangsa dan negara secara keseluruhan. Otonomi daerah adalah bentuk realisasi dari Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dan hal yang sangat penting dalam rangka menumbuhkan kreativitas dan prakarsa dari seluruh element masyarakat di daerah untuk mengacu pada pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Adanya otonomi daerah ini maka setiap daerah akan menggali potensi yang dimiliki, baik sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagai upaya untuk membangun daerah.

Menurut Warsito Utomo¹ di dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah maka haruslah disadari makna, filosofi atau prinsip yang harus diterapkan ialah *sharing of power, distribution of income* dan *empowering of regional administration*. Dan ini semua adalah didalam kerangka mencapai *the ultimate goal of autonomy* ialah kemandirian daerah terutama kemandirian masyarakat. Ini semua berarti bagaimanakah daerah memiliki kewenangan bukan sekedar penyerahan urusan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah.

¹ Warsito Utomo. 2006. *Administrasi Publik Baru Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm 54

Untuk mewujudkan sumber daya yang ada di Kota Gorontalo dalam rangka pemberian izin usaha pemondokan diberlakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan dimaksud.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perizinan Usaha Pemondokan maka untuk mewujudkan sumber daya yang ada di Kota Gorontalo khususnya dibidang pemondokan akan terealisasikan dengan baik, sehingga segala ketentuan baik dari pemberian izin sampai dengan pengawasan telah di atur dalam Peraturan Daerah tersebut dengan tujuan agar pengusaha pemondokan harus memiliki izin dan juga harus menjalankan kaedah yang tertuang dalam peraturan daerah tersebut sebagaimana telah di jelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perizinan Usaha Pemondokan yaitu setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha pemondokan wajib memiliki izin.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2008, yang dimaksud dengan pemondokan adalah rumah tempat menumpang (menginap). Sedangkan usaha pemondokan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang menggunakan sebagian atau seluruh rumah tinggal atau bangunan yang sengaja dibangun untuk maksud tersebut yang memiliki jumlah kamar 3 (tiga) dengan pembayaran harian, mingguan, bulanan dan tahunan. Izin usaha adalah izin yang diberikan oleh walikota untuk menyelenggarakan kegiatan/usaha.

Sesuai dengan data yang peneliti dapatkan melalui Badan Kesbang-pol Kota Gorontalo bahwa jumlah usaha kost-kostsan atau pemondokan yaitu berjumlah 632 pemondokan yang tersebar di sembilan kecamatan yang berada di Kota Gorontalo. Dari kesembilan

kecamatan tersebut, kecamatan Kota Tengah yang terbanyak dibandingkan dari kecamatan-kecamatan lain yaitu dengan total 239 usaha Pemandokan.

Dari data tersebut perlu adanya pengkajian yang dalam mengenai keberadaan suatu usaha pemandokan apakah sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang tertuang dalam Perda atau masih perlu pengawasan khususnya dalam hal pemberian izin. Sebagaimana keterangan yang diberikan oleh Sekretaris Badan Kesbangpol Kota Gorontalo Bapak Drs. Hi. Hamrain Saud² bahwa dari 632 pemandokan tersebut sudah termasuk didalamnya pemandokan yang belum memiliki izin. Usaha pemandokan merupakan suatu usaha yang hampir tiap tahun selalu dibutuhkan di masyarakat khususnya bagi mereka yang datang dari daerah di luar Kota Gorontalo itu sendiri. Hal inilah yang memicu para pengusaha pemandokan untuk mempergunakan segala cara dalam menghalalkan usaha pemandokan. Sehingga tak sedikit para pengusaha yang melanggar aturan khususnya dalam hal pengadaan izin usaha pemandokan. Untuk itu peneliti merumuskan judul penelitian yaitu mengenai *“IMPLEMENTASI PASAL 3 PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PERIZINAN USAHA PEMONDOKAN DI KECAMATAN KOTA TENGAH KOTA GORONTALO”*.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Dari penjelasan di atas maka peneliti dapat mengambil titik permasalahan sebagai berikut:

² Wawancara dengan Sekretaris Badan Kesbangpol Bapak Hamrain Saud pada tanggal 11 September 2014

1. Bagaimanakah Implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perizinan Usaha Pemdokan di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo ?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala dalam penerapan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perizinan Usaha Pemdokan Di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Dengan rumusan masalah tersebut, maka peneliti dapat memberikan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Impelementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perizinan Usaha Pemdokan di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perizinan Usaha Pemdokan Di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian tentunya akan melahirkan manfaat dari apa yang akan diteliti, maka dari itu peneliti menguraikan manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Secara teoritis.
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis dimasa yang akan datang khususnya bagi mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
2. Secara praktis.
- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini bisa menambah wawasan pengetahuan dibidang ilmu hukum.
 - b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai keberadaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perizinan Usaha Pemandokan Di Kota Gorontalo.
 - c. Bagi instansi/pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (input) bagi Pemerintah Kota Gorontalo khususnya bagi Pemerintah Kecamatan Kota Tengah untuk bisa mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perizinan Usaha Pemandokan.